



P E N E T A P A N

Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohopn I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 25 Januari 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Tlp: xxxxxxxxxxx.

Sebagai **"Pemohon I"**;

Pemohpn II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 07 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Tlp: xxxxxxxxxxx.

Sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohpon III, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 25 April 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Tlp: xxxxxxxxxxx.

Sebagai **"Pemohon III"**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 04 November 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Taman Mangu Indah B.2/22 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan xxxxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 20 Juli 1973 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 Juli 1973;
3. Bahwa selama Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) dengan Neneng Yasmiah alias Yasmiah telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Januari 1974;
 - 1.2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Juni 1975;
 - 1.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 25 April 1980;
4. Bahwa Isteri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal lebih dulu dari Pewaris pada tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 04 November 2021;
5. Bahwa Ayah Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) yang bernama Iskandar telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris pada tanggal 05 September 1968 berdasarkan Surat Kematian Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan mentawa Baru Hilir,

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Hilir, Kota Sampit tertanggal 05 September 1968, dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) yang bernama Norsikin telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris pada tanggal 03 Mei 1989 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dr. Johan Iskandar tertanggal 03 Mei 1989;

6. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 6.3. XXXXXXXXXX (Anak perempuan kandung Pewaris);
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam mengurus Pencairan Dana Deposito di BCA atas nama XXXXXXXXXX (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya;
8. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:

- 3.1. xxxxxxxxx (Anak laki-laki kandung Pewaris);
- 3.2. xxxxxxxxx (Anak laki-laki kandung Pewaris);
- 3.3. xxxxxxxxx (Anak perempuan kandung Pewaris);

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (Para Pemohon) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama
xxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 28 September 2012. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama
xxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 6 Oktober 2015. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama
xxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 9 Agustus 2012. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 21 Juli 1973. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tanggal 30 November 1983. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tanggal 30 November 1983. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tanggal 3 Mei 1980. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, pada tanggal 4 November 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, pada tanggal 4 November 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani ahliwaris dikuatkan/diketahui oleh Camat Pondok Aren Pemerintah Kota

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, pada tanggal 29 November 2021. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Waris yang ditandatangani ahliwaris dikuatkan/diketahui oleh Camat Pondok Aren Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 16 November 2021. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 18/1968 atas nama **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Hilir, kota Sampit, pada tanggal 5 September 1968. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya disebut bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Menyatakan Keinginan Mengganti Nama, atas nama **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah KTW Timur, tanggal, tanggal 21 Februari 1967, Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dr. Johan Iskandar, pada tanggal 3 Mei 1989. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, selanjutnya disebut bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Lembar Deposito Berjangka BCA atas nama Joni Iskandar, Nomor AK 326948 dengan saldo per tanggal 25 Juni 2021 sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.15 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **xxxxxxxxxxxxxx**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon II;
- Bahwa ayah para Pemohon (xxxxxxxxxx) telah menikah dengan ibu para Pemohon (xxxxxxxxxx) pada tahun 1973;
- Bahwa dalam pernikahan xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Iwan Setiawan, Bayu Kurniawan dan Yulia Aninditha;
- Bahwa selama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx masih hidup, antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 karena sakit, sedangkan xxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa ayah kandung xxxxxxxxxxxxxx yang bernama Iskandar juga sudah meninggal, demikian juga ibu xxxxxxxxxxxxxx yang bernama Norsikin telah dahulu meninggal;
- Bahwa selama masa hidupnya xxxxxxxxxx tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah pindah agama, sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Joni Iskandar tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxx (almarhum) adalah untuk mengurus pencairan dana deposito atas nama Joni Iskandar pada Bank BCA serta mengurus harta peninggalan xxxxxxxxxxxxxx yang lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa ayah para Pemohon (xxxxxxxxxx) telah menikah dengan ibu para Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 1973;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa selama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx masih hidup, antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, sedangkan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu daripada ayah Para Pemohon;
- Bahwa kakek dan nenek para Pemohon (ayah dan ibu kandung xxxxxxxxxxxx) telah meninggal sebelum Joni Iskandar meninggal;
- Bahwa selama masa hidupnya xxxxxxxxxxxx tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah pindah agama, sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari xxxxxx (almarhum) adalah untuk mengurus pencairan dana deposito serta mengurus harta peninggalan xxxxxxxxxxxx yang lainnya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain dari yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon III (disebut juga para Pemohon) yang beragama Islam sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas para Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 s/d P.3 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa Pemohon I beralamat di wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari **xxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan dana deposito serta mengurus harta peninggalan **xxxxxxxxxxxxxxxx** yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 s/d P.9, P.12, P.13 dan P.15, adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, P.11 dan P.14 akta di bawah tangan berupa surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Pondok Aren Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Surat keterangan kematian atas nama Norsikin, dan isinya saling bersesuaian dengan bukti-bukti lain, serta tidak ada yang membantahnya, oleh karena itu berdasarkan pasal 1875 KUHperdata dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah istri Pemohon II dan adik ipar Pemohon II, keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 145 dan 147 HIR. jo. Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Joni Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah suami istri, dan tidak pernah bercerai di Pengadilan;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Joni Iskandar;
2. Bahwa Joni Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 karena sakit;
3. Bahwa selama Joni Iskandar masih hidup antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
4. Bahwa istri, ayah kandung dan ibu kandung Joni Iskandar sudah meninggal dunia sebelum Joni Iskandar meninggal;
5. Bahwa selama masa hidupnya Joni Iskandar, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa keperluan permohonan ini untuk mengurus pencairan deposito atas nama Joni Iskandar;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa hubungan antara pewaris dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Joni Iskandar karena sakit, serta dengan melihat agama dari Joni Iskandar dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) Joni Iskandar dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, dan dalam perkara a quo, ahli waris yang ada adalah 3 orang anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX** (sebagai Anak laki-laki kandung Pewaris/Pemohon I);
2. **XXXXXXXXXXXX** (sebagai Anak laki-laki kandung Pewaris/Pemohon II);
3. **XXXXXXXXXXXX** (sebagai Anak perempuan kandung Pewaris/Pemohon III);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dari Joni Iskandar, namun ahli waris sebelum melaksanakan penetapan dan membagi harta warisan tersebut harus memperhatikan ketentuan Hukum Islam dalam Surat An-nisa ayat 11 “.....(*Pembagian-pembagian tersebut di atas*) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”..... dan Pasal 175 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “Ahli waris berkewajiban menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris”, serta Pasal 96 angka (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan deposito atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Pewaris), mencermati seluruh i'tikad baik dari Para Pemohon oleh karenanya permohonan penetapan ahli waris ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah **pewaris**;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **ahli waris** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Anak laki-laki kandung Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Anak laki-laki kandung Pewaris/Pemohon II);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Anak perempuan kandung Pewaris/Pemohon III);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (*enam ratus lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 16 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 917/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah);